

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 683 /B. VI/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENYERAHAN BANTUAN KEPADA TENAGA PENDIDIK INFORMAL (GURU NGAJI) DAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH/PENGHULU DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan Kinerja Tenaga Pendidik Informal (Guru Ngaji) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu, yaitu dengan memberikan penghargaan berupa pemberian bantuan kepada Tenaga Pendidik Informal (Guru Ngaji) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu tersebut secara bertahap;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dan agar pemberian bantuan tersebut tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Penyerahan bantuan kepada Tenaga Pendidik Informal (Guru Ngaji) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu di Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENYERAHAN BANTUAN KEPADA TENAGA PENDIDIK INFORMAL (GURU NGAJI) DAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH/PENGHULU DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.**
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Penyerahan Bantuan Kepada Tenaga Pendidik Informal (Guru Ngaji) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu di Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- mendata jumlah Tenaga Pendidik Informal (Guru Ngaji) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu;
 - memverifikasi data yang masuk mengenai Tenaga Pendidik Informal (Guru Ngaji) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu;
 - melaporkan kepada Gubernur Lampung hasil pendataan dan verifikasi Tenaga Pendidik Informal (Guru Ngaji) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu; dan
 - membantu menyerahkan bantuan kepada Tenaga Pendidik Informal (Guru Ngaji) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29.10.2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.


Tembusan:

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PENYERAHAN BANTUAN KEPADA
TENAGA PENDIDIK INFORMAL (GURU NGAJI) DAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT
NIKAH/PENGHULU DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
: 2. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.
- III. Penanggung Jawab : Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
- IV. Ketua : Kepala Bagian Agama Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
- VI. Bidang-Bidang:
1. Bidang Tenaga Pendidik Informal (Guru Ngaji)
- Koordinator : Kasubbag Pemuda dan Olahraga Biro Bina Sosial Setdaprov. Lampung.
- Anggota : 1. Kasubbag Tata Usaha Biro Bina Sosial Setdaprov. Lampung.
: 2. Indah Kusuma Dewi (JFU Biro Bina Sosial Setdaprov. Lampung).
: 3. Rosmiyati (JFU Biro Bina Sosial Setdaprov. Lampung).
: 4. Makmun (JFU Biro Bina Sosial Setdaprov. Lampung).
: 5. Anton Kausar (Staf Biro Bina Sosial Setdaprov. Lampung).
2. Bidang Penghulu:
- Koordinator : Kasubbag Administrasi Aliran Kepercayaan Biro Bina Sosial Setdaprov. Lampung.
- Anggota : 1. Kasubbag Administrasi Agama dan Urusan Haji Biro Bina Sosial Setdaprov. Lampung.
: 2. Kasubbag Data dan Monitoring Biro Bina Sosial Setdaprov. Lampung.
: 3. Irham, SE (JFU Biro Bina Sosial Setdaprov. Lampung).
: 4. Ir. Nizam Siddiq (Staf Biro Bina Sosial Setdaprov. Lampung).
: 5. Tri Mulyanto (JFU Biro Bina Sosial Setdaprov. Lampung).
: 6. Yuli Ermitasari SH. MH (Staf Biro Bina Sosial Setdaprov. Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.